

RELAAS PANGGILAN

Nomor 1625/Pdt.G/2024/PA.Gs

Pada hari ini Selasa tanggal 10 September 2024 saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1625/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 09 September 2024;

TELAH MEMANGGIL

Moh. Syarif Amrullah bin Margo Utomo, tempat dan tanggal lahir Gresik, 28 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan' Kuli bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dusun Lasem, RT 04 RW 02, Desa Lasem, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, yang saat ini Tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat keterangan ghoib Nomor : 475/360/437.112.10/2024 tanggal 5 September 2024 dari Kepala Desa Lasem, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik;, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Kamis, 16 Januari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Dia Dita Qurotul Ainiyah binti Jaelan, sebagai Penggugat;
Lawan

Moh. Syarif Amrullah bin Margo Utomo, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu;**

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 10 September 2024
Jam : 10:00 WIB.

Penanggung Jawab Radio El-Bayu:



SRI AINUL



Jurusita,

Hj.R.Khairani

RELAAS PANGGILAN

Nomor 1625/Pdt.G/2024/PA.Gs

Pada hari ini Kamis tanggal 10 Oktober 2024 saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1625/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 09 Oktober 2024;

TELAH MEMANGGIL

Moh. Syarif Amrullah bin Margo Utomo, tempat dan tanggal lahir Gresik, 28 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dusun Lasem, RT 04 RW 02, Desa Lasem, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, yang saat ini Tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat keterangan ghoib Nomor : 475/360/437.112.10/2024 tanggal 5 September 2024 dari Kepala Desa Lasem, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Kamis, 16 Januari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Dia Dita Qurotul Ainiyah binti Jaelan, sebagai Penggugat;
Lawan

Moh. Syarif Amrullah bin Margo Utomo, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Kamis
10 Oktober 2024
10 : 00 WIB.

Penanggung Jawab Radio El-Bayu:



Jurusita,

Hj.R.Khairani